

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Nafkah Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Nafkah

Adanya sebuah pernikahan sudah pasti akan menimbulkan berbagai perbedaan yang signifikan dalam kehidupan seseorang. Salah satunya adalah kewajiban memberi nafkah bagi suami. Nafkah yang diberikan tidak hanya untuk istri saja, akan tetapi jika sudah memiliki anak maka seorang suami juga wajib menafkahi anak tersebut. Sejatinya anak merupakan rezeki dari Allah yang wajib pasangan suami istri syukuri. Akan tetapi, adakalanya perjalanan pernikahan tidak berjalan lancar, dan sesuai apa yang diharapkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan yaitu *mīṣāqan galīzan* akad yang kuat untuk melaksanakan perintah Allah, dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah. Namun dalam pernikahan tidaklah selalu berjalan lancar, adakalanya timbul masalah dan perselisihan yang pada akhirnya terjadi perceraian. Walaupun perceraian menyebabkan putusnya hubungan antara suami dan istri, akan tetapi kewajiban menafkahi kepada anak tetaplah harus dipenuhi.

Dalam studi etimologi, nafkah diartikan sebagai "pembelanjaan" dan dalam konteks Bahasa Indonesia, istilah ini secara formal berarti "pengeluaran". Berakar dari kata Arab *nafaqah*, nafkah mencakup berbagai bentuk usaha yang dilakukan untuk menyediakan kebutuhan pokok diri sendiri atau orang lain, termasuk makanan, minuman, dan keperluan dasar lainnya. Secara umum, nafkah dipahami sebagai pemberian berupa uang atau barang yang diberikan untuk mencukupi kebutuhan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, atau anggota keluarga lainnya (Karim et al., 2022).

Memberikan nafkah kepada pihak-pihak yang berhak, seperti istri dan anak, merupakan kewajiban yang diatur secara tegas dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. Kewajiban ini didasarkan pada berbagai dalil yang memperkuat pentingnya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Setelah terjadinya akad nikah yang sah, maka istri secara hukum berada dalam tanggung jawab suami. Oleh karena itu, suami bertanggung jawab penuh untuk memenuhi segala kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan esensial lainnya.

Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum, sehingga kelalaian dalam menunaikannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun merupakan tanggung jawab kedua orang tua, pemenuhan nafkah anak utamanya menjadi kewajiban ayah. Batasan orang tua tidak lagi menafkahi adalah ketika anak tersebut sudah memiliki penghasilan sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam ranah hukum positif, ketentuan mengenai pemberian nafkah diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41, menjelaskan dasar hukum mengenai nafkah sebagai berikut:

Pasal 41 menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:

- a. Kedua orang tua, baik ibu maupun ayah, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan prioritas utama pada kepentingan terbaik anak. Jika muncul sengketa hak asuh, pengadilan akan memutuskannya.
- b. Seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayah. Akan tetapi, jika ayah tidak mampu, pengadilan dapat memutuskan agar ibu juga ikut serta dalam menanggung biaya tersebut.
- c. Pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menentukan kewajiban

spesifik lain bagi mantan istri (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

Menurut pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban bapak seluruhnya. Akan tetapi, dalam membuat keputusan hakim pasti akan melihat dan mempertimbangkan segala sesuatu sebelum memutuskan. Maka dari itu, dalam pasal 41 juga disebutkan bahwasanya apabila realitanya seorang bapak tidak bisa memberikan nafkah maka dapat dibantu oleh ibu untuk memenuhi seluruh biaya anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dasar kewajiban pemberian nafkah diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

Menurut Pasal 149 huruf d: Apabila perceraian terjadi akibat talak, bekas suami diwajibkan untuk menanggung biaya pemeliharaan anak-anaknya hingga mereka berumur 21 tahun. Pasal 156 huruf d KHI menjelaskan: Berakhirnya ikatan perkawinan karena perceraian berimplikasi pada tanggung jawab penuh ayah terhadap seluruh biaya *ḥadānah* dan nafkah anak, sesuai dengan kemampuannya, setidaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) (KHI, 2011).

2. Jenis Nafkah

Nafkah merujuk pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik atau materiil. Kewajiban memberikan nafkah ini merupakan salah satu tanggung jawab utama yang diemban oleh suami, di samping tanggung jawab lainnya seperti memenuhi kebutuhan emosional istri, memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan, serta menjaga dan melindungi istri dan anak-anak. Nafkah anak dapat berupa nafkah *māḍiyah* (lampau), dan nafkah *ḥadānah* (pemeliharaan).

a. Nafkah *māḍiyah* Anak (nafkah lampau anak)

Nafkah ini merupakan nafkah terdahulu yang tidak dipenuhi oleh orang tua anak, kewajiban materiil yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah (dalam hal ini mantan suami) kepada anaknya, namun tidak dipenuhi atau dilalaikan selama masa anak tersebut belum dewasa dan masih bergantung secara ekonomi, yakni sebelum mencapai usia 21 tahun. Kewajiban ini timbul selama anak berada dalam pengasuhan dan belum mampu berdiri secara mandiri, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Oleh karena itu, apabila terdapat periode tertentu dalam masa tersebut di mana ayah tidak menjalankan tanggung jawab pemberian nafkah, maka anak atau wali yang mewakilinya berhak menuntut pemenuhan nafkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab yang tertunda dari masa lalu.

b. Nafkah ḥadānah Anak (Pemeliharaan)

Nafkah ini merupakan nafkah yang diberikan kepada anak berupa seluruh biaya pemeliharaan seperti, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta hal hal yang menjadi kebutuhan seorang anak dalam kehidupannya.

Nafkah anak dalam hukum positif Indonesia tidak ditentukan besaran jumlahnya, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi orang tuanya. Pada hakikatnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah sudah seharusnya dilaksanakan, terlepas dari berapa besaran yang diberikan.

B. Hak & Kewajiban Suami, Istri, dan Anak

Perceraian yang saat ini banyak terjadi dapat disebabkan karena kurang terpenuhinya hak dan kewajiban seorang suami atau istri. Dalam hukum positif sudah banyak dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri yang seharusnya bisa diterapkan dalam hubungan pernikahan serta menjadikan hubungan pernikahan yang harmonis Amir Syarifuddin berpendapat bahwa dalam ikatan perkawinan, hak seorang suami merupakan kewajiban bagi istrinya, begitu pula sebaliknya, kewajiban suami adalah hak bagi istri..

1. Hak & Kewajiban Suami Istri

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguraikan secara rinci kewajiban suami dan istri sebagai berikut:

Pasal 77 KHI :

- a. Suami dan istri memiliki tanggung jawab luhur untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang merupakan landasan utama dalam tatanan masyarakat.
- b. Keduanya wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan saling mendukung baik secara fisik maupun moral.
- c. Suami dan istri bertanggung jawab penuh dalam merawat dan membina anak-anak mereka, meliputi aspek tumbuh kembang fisik, mental, intelektual, serta pendidikan agama.
- d. Masing-masing pihak (suami dan istri) wajib menjaga kehormatan pasangannya.
- e. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Menurut Pasal 78 KHI yang membahas tempat tinggal:

- a. Setiap pasangan suami istri harus memiliki tempat tinggal yang bersifat permanen.
- b. Pemilihan tempat tinggal yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada persetujuan bersama antara suami dan istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab VI Pasal 30 hingga 34, mengatur hak dan kewajiban suami istri. Pasal 30 menjelaskan bahwa suami dan istri memikul tanggung jawab mulia untuk secara bersama-sama membangun

dan memelihara rumah tangga yang kuat, sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat.

Pasal 31 merinci lebih lanjut hak dan kewajiban pasangan suami istri, meliputi:

- a. Istri memiliki kedudukan dan hak yang setara dengan suami, baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat.
- b. Suami dan istri masing-masing berwenang melakukan tindakan hukum.
- c. Suami berfungsi sebagai kepala keluarga, sedangkan istri bertugas sebagai pengelola rumah tangga.

Selanjutnya, Pasal 32 menegaskan bahwa suami dan istri wajib memiliki tempat tinggal yang permanen, di mana lokasinya ditentukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.

Pasal 33 menetapkan kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, menjaga kesetiaan, dan memberikan dukungan, baik secara lahiriah maupun batiniah, kepada satu sama lain. Selanjutnya, Pasal 34 Undang-Undang tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan menyediakan seluruh kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan ekonominya.

- b. Istri memiliki tugas mengelola dan mengatur rumah tangga dengan efektif. Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban tersebut oleh salah satu pihak, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Seorang suami memiliki kewajiban material kepada istrinya, yang meliputi pemberian mahar (mas kawin) serta nafkah. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal), yang harus dipenuhi tidak hanya untuk istri tetapi juga untuk anak-anak mereka (Toyib & Sudirwan, 2017).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 80, menguraikan secara rinci kewajiban seorang suami terhadap istrinya, yang meliputi:

- a. Suami berperan sebagai pembimbing bagi istri dan keluarganya. Meskipun demikian, keputusan-keputusan penting terkait rumah tangga harus diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama antara suami dan istri.
- b. Suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi istrinya serta menyediakan segala kebutuhan hidup rumah tangga, disesuaikan dengan kemampuan finansial yang dimilikinya.
- c. Suami juga bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan wajib memfasilitasi kesempatan

bagi istri untuk menimba ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik untuk kepentingan agama maupun bangsa.

- d. Sesuai dengan kemampuan ekonominya, suami berkewajiban menanggung:
 - 1) Pemberian nafkah, sandang (*kiswah*), serta tempat tinggal yang layak bagi istri;
 - 2) Pembiayaan keperluan rumah tangga, termasuk biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak;
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak-anak mereka.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya, seperti yang diuraikan pada ayat (4) huruf a dan b sebelumnya, mulai berlaku secara efektif setelah istri memenuhi *tamkīn* (kepatuhan atau ketersediaan penuh) dengan sempurna.
- f. Istri memiliki opsi untuk melepaskan suaminya dari kewajiban yang disebutkan pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana diatur dalam ayat (2) akan batal atau gugur apabila istri melakukan *nusyūz* (pembangkangan atau tidak patuh secara sah (Nur, 2022)).

Kewajiban suami dalam mencari nafkah terkadang juga mengalami pasang surut yang tidak menentu, ini disebabkan oleh penghasilan yang dihasilkan tidak ada nominal yang tetap. Seringkali, seorang istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga bukan karena keinginan pribadi.

Sebaliknya, hal ini lebih sering terjadi akibat keterpaksaan yang didorong oleh kondisi ekonomi sulit dan tuntutan kebutuhan hidup yang mendesak, menjadikannya satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Hamdani & Istikharoh, 2022)

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Hak dan tanggung jawab adalah dua entitas yang saling terkait erat. Seorang anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya, dan sebagai imbalannya, orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut. Jika orang tua terbukti mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap anak, hak dan wewenang mereka atas anak tersebut dapat dicabut. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menunjukkan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak anak. Undang-undang ini menekankan bahwa hak anak harus tetap terlindungi dan dipenuhi, baik dalam situasi ketika hubungan antara ayah dan ibu masih utuh dalam ikatan pernikahan, maupun ketika keduanya telah berpisah karena perceraian (Triyanita & Prananingtyas, 2023).

Menurut Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka

secara optimal. Kewajiban ini berlangsung hingga anak mencapai kemandirian atau menikah, dan tidak berakhir meskipun orang tua bercerai (Jannah et al., 2024).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 14, ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Namun, hak tersebut dapat dikecualikan apabila terdapat alasan atau ketentuan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan antara anak dan orang tua justru merupakan langkah terbaik demi kepentingan anak. Pemisahan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan dijadikan sebagai pilihan terakhir setelah semua alternatif lainnya dipertimbangkan.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban serta tanggung jawab penuh dalam mendidik, merawat, membesarkan, dan memberikan perlindungan kepada anak-anak mereka. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, serta berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia yang belum dewasa. Ketentuan ini selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengatur mengenai dampak dari

perpisahan dalam rumah tangga, termasuk konsekuensinya terhadap keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan anak atau keturunan dari pernikahan tersebut.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Mirip dengan pasangan suami istri yang memiliki hak dan kewajiban, seorang anak juga dibekali hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi dalam hidupnya. Pemenuhan keduanya akan menciptakan kehidupan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, melalui Pasal 46 ayat (1) dan (2), mengatur hal berikut: (1) Anak berkewajiban menghormati serta menaati segala keinginan orang tua, selama keinginan tersebut bertujuan baik; dan (2) Ketika anak telah dewasa, ia bertanggung jawab, sesuai dengan kemampuannya, untuk memelihara orang tua serta kerabat dalam garis keturunan lurus ke atas yang membutuhkan dukungan. Kewajiban anak untuk menghormati orang tua, sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 ayat (1), muncul sebagai bentuk balasan atas perjuangan dan pengorbanan orang tua dalam membesarkan serta mendidik anak hingga dewasa. Oleh karena itu, penghormatan dan ketaatan kepada orang tua dianggap sebagai kewajiban moral yang harus dilaksanakan oleh setiap anak (Jesslyn dan Putu Aras Samsithawrati, 2022).

Perlindungan dan jaminan hukum anak di Indonesia ditegaskan melalui sejumlah regulasi. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dengan segala perubahannya), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan pengesahan Konvensi Hak Anak oleh pemerintah Indonesia. Hak-hak fundamental yang terjamin bagi anak-anak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara pantas sesuai harkat kemanusiaan. Berikut hak anak yang diatur yaitu :

- a. Hak atas identitas pribadi, seperti nama dan status kewarganegaraan.
- b. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya, serta hak berekspresi sesuai usia dan tingkat kematangan di bawah pengawasan orang tua atau wali.
- c. Hak untuk mengenal, diasuh, dan dibesarkan oleh orang tua kandung, serta hak untuk mendapatkan pengasuhan dari pihak lain dalam keadaan tertentu, seperti keterlantaran.
- d. Hak atas akses pelayanan kesehatan dan jaminan sosial guna menunjang kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.
- e. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak serta berkualitas.

- f. Hak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, pelecehan seksual, serta perlakuan tidak manusiawi lainnya.
- g. Hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan masyarakat sesuai dengan usia dan kapasitasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur hak anak yang dalam hal ini berlaku baik orang tuanya sudah bercerai maupun belum bercerai. Adapun pasal yang mengatur nya yaitu :

Menurut Pasal 1 ayat 1, hak anak adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang pemenuhan, perlindungan, dan jaminannya wajib dilaksanakan oleh negara, pemerintah (baik pusat maupun daerah), masyarakat, keluarga, dan orang tua. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak dasar untuk mengenal orang tuanya, serta untuk dibesarkan dan diasuh langsung oleh mereka. Namun, Pasal 7 ayat (2) mengatur: Apabila orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya, atau dalam situasi perceraian, anak berhak menerima pengasuhan dari salah satu orang tua atau anggota keluarga terdekat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Pasal 13: Setiap anak berhak untuk diasuh, dipelihara, dibesarkan, dilindungi, dan dikembangkan sesuai dengan harkat dan martabatnya serta mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 14: Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya.

Pasal 19: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 21: Dalam hal anak kehilangan orang tua karena putusan pengadilan, orang tua dari orang tua yang bersangkutan atau keluarga lain sampai dengan derajat ketiga dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai orang tua asuh.

C. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif

Beberapa definisi mengenai hak asuh anak (*ḥadānah*) dalam pengertian bahasa menunjukkan bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hak" diartikan sebagai sesuatu yang sah dan nyata keberadaannya; kekuasaan yang benar atas kepemilikan, kewenangan, atau hak untuk menggunakan serta menguasai sesuatu. Dalam kajian Fikih, terdapat dua istilah yang memiliki makna serupa, yaitu *kafālah* dan *ḥadānah*. Secara sederhana, *ḥadānah* atau *kafālah* dapat diartikan sebagai "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini merujuk pada upaya merawat anak-anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua mereka. Masalah ini menjadi penting dalam Fikih karena meskipun suami dan istri telah berpisah, anak-anak tetap membutuhkan perhatian dan bantuan dari ayah

maupun ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, *ḥadānah* atau pemeliharaan anak diartikan sebagai kegiatan merawat, mendidik, dan membimbing anak hingga mereka mencapai kedewasaan atau mampu hidup mandiri.

Tanggung jawab finansial seorang ayah untuk pemeliharaan anak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi ini berisi berbagai ketentuan mengenai kewajiban orang tua, terutama ayah, terhadap anak-anaknya. Secara spesifik, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin hingga anak tersebut menikah atau mandiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua berakhir. Selanjutnya, Pasal 46 dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa anak-anak harus menghormati dan menaati kehendak orang tua selama hal itu baik, dan setelah mencapai usia dewasa, mereka berkewajiban untuk membantu memelihara orang tua serta keluarga mereka sesuai dengan kemampuan, apabila orang tua atau keluarga tersebut membutuhkan pertolongan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), melalui Pasal 105, mengatur hak asuh anak sebagai berikut:

- a. Hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (sekitar 12 tahun) menjadi hak ibu.

- b. Untuk anak yang sudah *mumayyiz*, keputusan pemegang hak pemeliharaan diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya.
- c. Seluruh biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* secara hukum berada dalam pengasuhan ibunya.

Namun, apabila sang ibu telah meninggal dunia, hak asuh akan dialihkan kepada kerabat perempuan dari garis keturunan ibu, ayah kandung, perempuan dari garis keturunan ayah, saudara perempuan anak, atau kerabat perempuan sedarah dari pihak ibu maupun ayah. Sementara itu, anak yang sudah mencapai usia *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih apakah ia ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Apabila pihak yang memegang hak asuh tidak sanggup menjamin kesejahteraan fisik dan mental anak, bahkan jika kebutuhan dasar dan nafkah sudah terpenuhi, Pengadilan Agama berwenang mengalihkan hak asuh kepada kerabat lain yang dinilai lebih layak, atas permintaan keluarga. Jika muncul sengketa mengenai hak asuh atau pemberian nafkah, Pengadilan Agama akan memutuskan penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pengadilan juga berhak menetapkan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak tinggal bersama ayahnya, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial sang ayah.

Ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa putusanya perkawinan karena perceraian tidak mengakhiri hubungan orang tua dengan anak-anak kandung mereka. Selain itu, kewajiban orang tua terhadap anak, terlepas dari status perkawinan mereka, telah dirinci dalam Pasal 45 hingga Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan tersebut (Issn & Issn, 2024).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip kepentingan terbaik bagi anak ditegaskan dengan ketentuan bahwa penetapan orang tua yang mengasuh anak tidak memerlukan sengketa hak asuh. KHI secara jelas menyebutkan bahwa anak berada dalam pengasuhan ibu, dan ayah tetap memikul tanggung jawab tanpa bisa menghindar. Kedua orang tua memiliki kewajiban bersama untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan aturan pemeliharaan anak dalam KHI, perlindungan terhadap hak-hak anak harus selalu menjadi prioritas utama demi kepentingan terbaik anak (Fikri & Muchsin, 2022).

